



SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PEMBUKAAN REKENING (“SYARAT DAN KETENTUAN UMUM”)

**GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF ACCOUNT OPENING
("GENERAL TERMS AND CONDITIONS")**

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PEMBUKAAN REKENING ("SYARAT DAN KETENTUAN UMUM")

Syarat dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening PT Bank Oke Indonesia ("Syarat dan Ketentuan Umum") ini mengatur mengenai hubungan hukum antara PT Bank Oke Indonesia ("Bank") dengan orang/badan yang menggunakan jasa Bank yang merupakan para calon atau pemilik rekening ("Nasabah") di Bank sehubungan dengan segala produk dan layanan yang tersedia bagi Nasabah.

Bank dan Nasabah dengan ini menyatakan sepakat mengikatkan diri dan tunduk pada segala syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Syarat dan Ketentuan Umum sebagai berikut:

Pasal 1: Definisi dan Interpretasi

Dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini, kecuali ditentukan lain dalam konteksnya, istilah-istilah di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

1. **Bank** berarti PT. Bank Oke Indonesia, suatu bank umum yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, namun tidak terbatas pada kantor-kantor cabangnya, para penerimanya dan/atau pengganti haknya.
2. **Badan** berarti suatu badan atau lembaga, baik berbadan hukum atau tidak, yang menurut Peraturan yang Berlaku memenuhi syarat untuk menjadi Nasabah.
3. **Perorangan** berarti orang perorangan yang menurut Peraturan yang Berlaku memenuhi syarat untuk menjadi Nasabah.
4. **Pihak Asing** berarti:
 - a. warga negara asing;
 - b. badan hukum asing atau lembaga asing lainnya;
 - c. warga negara Indonesia yang memiliki status penduduk tetap (*permanent resident*) negara lain dan tidak berdomisili di Indonesia;
 - d. kantor bank umum di luar negeri dari bank umum yang berkantor pusat di Indonesia;
 - e. kantor perusahaan di luar negeri dari perusahaan yang berbadan hukum Indonesia.
5. **Nasabah** berarti pihak-pihak yang mempunyai Rekening pada Bank, baik Perorangan atau suatu Badan.
6. **Layanan Perbankan** berarti layanan/fasilitas yang disediakan Bank untuk Nasabah dalam bertransaksi melalui Rekening, baik dengan menggunakan Kantor cabang Bank, media elektronik atau media atau fasilitas atau layanan lain, atau yang dilakukan Bank secara langsung atau dengan menggunakan jasa pihak lain.
7. **Hari Kerja** berarti hari di mana kantor-kantor Bank melakukan kegiatan operasionalnya secara penuh.
8. **Peraturan yang Berlaku** berarti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia khususnya di bidang perbankan, termasuk namun tidak terbatas

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF ACCOUNT OPENING ("GENERAL TERMS AND CONDITIONS")

These Terms and Conditions for Account Opening PT Bank Oke Indonesia ("General Terms and Conditions") regulates the legal relationship between PT Bank Oke Indonesia and the person/company using the services of the Banks who are candidates or account holders ("Customer") in the Bank with respect of all products and services available to the Customer.

The Bank and Customer hereby agree to be bound and subject to all the terms and conditions contained in the following General Terms and Conditions as follows:

Article 1: Definitions and Interpretation

Under these Terms and Conditions, unless otherwise specified in the contexts, the terms below shall have the following meanings:

1. **Bank** means PT Bank Oke Indonesia, a commercial bank established under and subject to the laws of the Republic of Indonesia, domiciled in Central Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia, but not limited to its branch offices, its recipients and / or its rights substitutes.
2. **Company/Entity** means an organization or institution, whether incorporated or not, based on the Applicable Regulation is eligible to become a Customer.
3. **Individual** means an individual person who, based on the Applicable Regulations is eligible to become a Customer.
4. **Foreign Party** means:
 - a. foreign citizen;
 - b. foreign legal entity or other foreign institution;
 - c. Indonesian citizens who have permanent resident status of another country and not domiciled in Indonesia;
 - d. commercial banks office abroad from the commercial banks which headquartered office is in Indonesia;
 - e. Company office abroad from a company incorporated in Indonesia.
5. **Customer** means parties having an Account with the Bank, either an Individual or an Entity.
6. **Banking Services** means the services/facilities provided by the Bank for the Customer in transactions through the Account, either by using a Bank branch office, electronic media or media or other facilities or services, or by the Bank directly or by using the services of other party.
7. **Working Day** shall means the day on which the Bank's offices carry out their full operational activities.
8. **Applicable Regulation** means the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia, particularly in the banking sector, including but not limited to regulations

- pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh regulator perbankan dan ketentuan dari asosiasi-asosiasi dimana Bank bergabung menjadi anggotanya serta aturan-aturan dan kebiasaan-kebiasaan lain yang berlaku pada waktu dan tempat dimana tindakan atau persetujuan tersebut dilaksanakan.
9. **Produk Bank** berarti produk dan/atau jasa perbankan termasuk produk dan/atau jasa lembaga keuangan non bank yang dipasarkan oleh Bank sebagai agen pemasar.
 10. **Rekening** berarti Rekening Giro dan/atau Tabungan dan/atau Deposito dan/atau jenis-jenis rekening lainnya milik Nasabah yang ada pada Bank, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dan baik yang telah ada maupun yang baru akan ada, yang dibuka baik secara langsung maupun secara tidak langsung atas permintaan Nasabah.
 11. **Dana** berarti jumlah uang/dana efektif yang terdapat dalam Rekening, yang diadministrasikan oleh Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank.
 12. **Rekening Giro** berarti rekening simpanan Dana pada Bank yang dapat menerima dana setoran dan/atau ditarik Nasabah dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro atau media penarikan lain yang memenuhi ketentuan yang berlaku pada Bank.
 13. **Tabungan** berarti salah satu jenis Rekening simpanan Dana pada Bank yang dapat disetor dan/atau ditarik Nasabah dengan menggunakan slip setoran dan/atau slip penarikan atau media lain yang memenuhi ketentuan Bank.
 14. **Deposito Berjangka** berarti simpanan Nasabah pada Bank yang pokok dan bunganya hanya dapat dicairkan pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara Nasabah dengan Bank.
 15. **Cek** berarti surat perintah pembayaran tanpa syarat dari Nasabah kepada Bank untuk membayar sejumlah Dana dari Rekening yang bersangkutan kepada orang yang namanya tercantum dalam Cek.
 16. **Bilyet Giro** berarti surat perintah dari Nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahkan sejumlah Dana dari Rekening yang bersangkutan kepada rekening pihak yang namanya tercantum dalam Bilyet Giro.
 17. **Konfirmasi Penempatan Deposito** berarti dokumen bukti penempatan Deposito oleh Nasabah.
 18. **Aplikasi Pencairan Deposito Berjangka** adalah formulir yang harus diisi dan ditandatangani oleh Nasabah pada saat pencairan Deposito Berjangka.
 19. **ARO atau Automatic Roll Over** berarti suatu kondisi dimana Deposito akan terus diperpanjang otomatis pada tanggal jatuh tempo, sampai pemiliknya memberikan instruksi kepada Bank untuk mencairkan depositonya.
 20. **Saldo Minimum** berarti sejumlah Dana minimum yang harus tersedia dalam Rekening yang ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu, dimana jumlah minimum dari setiap jenis Rekening dapat berbeda satu sama lainnya.

issued by banking regulators and the provisions of associations in which the Bank joins the members as well as the rules and other customs that apply to the time and place where such action or consent held.

9. **Bank's Products** means banking products and/or services including products and/or services of non-bank financial institutions marketed by the Bank as agents of marketers.
10. **Account** means Current Account and/or Savings Account and/or Time Deposit and/or other types of accounts owned by the Customer's with the Bank, either jointly or individually and either existing or shall exist, opened either directly or indirectly upon the Customer's request.
11. **Fund** means the amount of money/effective funds contained in the Account, administered by the Bank in accordance with the applicable provisions of the Bank.
12. **Current Account** means a Fund deposit account with a Bank that may receive Deposit funds and/or withdraw by using Cheque, Bilyet Giro or other withdrawal media that comply with the applicable provisions of the Bank.
13. **Saving Accounts** means one type of the Fund's Deposit Account at the Bank which may be deposited and/or withdrawn by the Customer using the deposit slip and/or withdrawal slip or other media that comply with the applicable provisions of the Bank.
14. **Time Deposit** means Customer's deposits with the Bank which the principal and interest thereon may be disbursed only at certain time in accordance with the agreement between the Customer and the Bank.
15. **Cheque** means an unconditional payment order from the Customer to the Bank to pay the Fund amount from the Account concerned to the person whose name is listed in the Cheque.
16. **Bilyet Giro** means a warrant from the Customer to the depositary bank to transfer the amount of Fund from the Account concerned to the account of the party whose name is listed in the Bilyet Giro.
17. **Confirmation of Time Deposit Placement** means evidence of Time Deposit placement document by the Customer.
18. **Application of Time Deposit Disbursement** means a form that must be filled and signed by the Customer at the time of disbursement of the Time Deposit.
19. **ARO or Automatic Roll Over** means a conditions in which the Deposit will be automatically renewed on the due date, until the owner gives instructions to the Bank to withdraw the deposit.
20. **Minimum Balance** means the minimum amount of Funds that must be available in the Accounts established by the Bank from time to time, in which the minimum amount of each Account type may differ from each other.

21. **Rekening Koran** berarti catatan Bank atas transaksi debit dan kredit pada Rekening milik Nasabah.
22. **Daftar Hitam Nasional (DHN)** berarti daftar yang merupakan kumpulan daftar yang dibuat oleh bank-bank yang mencantumkan data penarik Cek dan/atau Bilyet Giro kosong yang ditetapkan oleh bank-bank yang bersangkutan yang berada di Bank Indonesia.
23. **Rekening Bersama** berarti Rekening pada Bank yang dibuka dan dimiliki oleh paling sedikit 2 (dua) pihak (baik Perorangan maupun Badan) atau lebih.
24. **Rekening "Atau"** berarti jenis Rekening Bersama yang pengoperasiannya dapat dilakukan oleh masing-masing Nasabah atau oleh Nasabah secara bersama-sama.
25. **Rekening "Dan"** berarti jenis Rekening Bersama yang pengoperasiannya dilakukan secara bersama-sama oleh Nasabah.
26. **Beneficial Owner** berarti setiap orang yang memiliki dana, yang mengendalikan transaksi Nasabah, yang memberikan kuasa atas terjadinya suatu transaksi dan/atau yang melakukan pengendalian melalui badan hukum atau perjanjian.
27. **Electronic Statement (E-Statement)** berarti fasilitas yang diberikan Bank kepada Nasabah yang menginginkan untuk mendapatkan informasi laporan Rekening Koran secara elektronik.
28. **Transfer Dana** berarti rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima.

Pasal 2: Ketentuan Umum

1. Dengan dibuka dan dipeliharanya Rekening, maka Nasabah tunduk pada ketentuan Syarat dan Ketentuan Umum ini.
2. Pelaksanaan seluruh persetujuan dan hubungan antara Bank dan Nasabah dilakukan dengan memperhatikan Peraturan yang Berlaku.
3. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam tiap jenis Rekening berlaku dan mengikat secara khusus dan tidak dapat dipisahkan dengan karakteristik jenis Rekening yang bersangkutan.
4. Jenis-Jenis Rekening pada Bank:
 - a. Deposito Berjangka;
 - b. Rekening Giro;
 - c. Rekening Tabungan; dan
 - d. Rekening-rekening lainnya yang dibuat oleh Bank.
5. Apabila terdapat perbedaan antara saldo atau jumlah atau nominal dalam transaksi apapun yang dicatat oleh Nasabah dengan yang dicatat dalam sistem pencatatan atau pembukuan pada Bank, maka saldo atau jumlah atau nominal yang terdapat dalam sistem pencatatan atau pembukuan pada Bank adalah yang berlaku dan menjadi data yang sah dan akurat bagi semua pihak kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

21. **Bank Statement** means Bank records of debit and credit transactions in the Customer's Account.
22. **The National Black List (DHN)** means a list that is a collection of lists created by banks that include blank Cheque and/or Bilyet Giro which is determined by the banks concerned in Bank Indonesia.
23. **Joint Account** means an Account with a Bank opened and owned by at least 2 (two) parties (either Individual or entity) or more.
24. **Account "Or"** means a Joint Account type whose operations may be performed by each Customer or by the Customer simultaneously.
25. **Account "And"** means a Joint Account type whose operations are conducted jointly by the Customer.
26. **Beneficial Owner** means any person who owns the funds, which controls the Customer's transactions, authorizing the occurrence of a transaction and/or conducting control through a legal entity or agreement.
27. **Electronic Statement (E-Statement)** means the facility provided by the Bank to the Customer who wishes to obtain the Electronic Account Statement information electronically.
28. **Fund Transfer** means a series of activities commenced by an order from the sender with the objective of transferring the amount of funds to the recipient mentioned in the Fund Transfer order until receipt of the Fund by the Recipient.

Article 2: General Provisions

1. By opening and maintaining the Account, thus the Customer shall be subject to the provisions of these Terms and Conditions.
2. The Implementation of all agreements and relationships between the Bank and the Customer shall be made in accordance to the Applicable Regulation.
3. The provisions contained in each type of Account are valid and binding specifically and cannot be separated by the characteristics of the Account type concerned.
4. Types of Accounts with the Bank:
 - a. Time Deposit;
 - b. Current Account;
 - c. Savings Account; and
 - d. Other Accounts made by the Bank.
5. If there is a difference between the balance or the amount or nominal amount in any transaction recorded by the Customer with those recorded in the recording or bookkeeping system at the Bank, the balance or amount or nominal value contained in the recording or bookkeeping system at the Bank is applicable and becomes the data which is legitimate and accurate to all parties unless proved otherwise.

6. Pemberitahuan dan/atau instruksi dari Bank kepada Nasabah akan dilakukan menurut dan melalui cara yang dianggap baik serta ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu.

Pasal 3: Kepemilikan Rekening

1. Dalam hal suatu Rekening Bersama dibuka oleh Nasabah dengan bentuk Rekening "Atau" atau "Dan" maka:
 - a. Seluruh tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak pembuat atau pemilik Rekening Bersama tersebut mengikat semua pihak lainnya dalam Rekening Gabungan tersebut secara bersama-sama, dan karenanya semua pihak dimaksud bertanggung jawab terhadap Bank atas semua akibat yang timbul pada Rekening Bersama;
 - b. Rekening dalam bentuk "atau" Penandatanganan Cek atau Bilyet Giro atau instruksi lainnya dapat ditandatangani oleh salah satu pihak pembuat atau pemilik Rekening Bersama tersebut sesuai kewenangan yang telah diberikan Nasabah tercatat di Bank; Untuk rekening dalam bentuk "Dan" Penandatanganan Cek atau Bilyet Giro atau instruksi lainnya harus dilakukan oleh pemilik Rekening Bersama tersebut sesuai kewenangan yang telah diberikan Nasabah tercatat di Bank;
 - c. Bank tidak bertanggung jawab atas segala akibat hukum dan/atau kerugian yang ditimbulkan karena atau sehubungan dengan perselisihan yang terdapat di antara para pihak pembuat atau pemilik Rekening Bersama, termasuk namun tidak terbatas pada akibat penutupan Rekening Bersama tersebut. Dalam hal apapun juga, para pihak pembuat atau pemilik Rekening Bersama membebaskan Bank dari segala kewajiban dan tuntutan yang mungkin timbul sehubungan dengan perselisihan terkait dengan Rekening Bersama.
2. Apabila salah satu dari Nasabah meninggal atau sakit sehingga tidak mampu memberikan instruksi pengoperasian, maka salah seorang dari Nasabah yang masih hidup atau sehat yang akan mengoperasikan Rekening termasuk instruksi untuk penutupan Rekening.
3. Jika diantara pemilik Rekening Bersama memberikan instruksi yang saling bertentangan, atau menurut Bank tampak bertentangan dengan instruksi yang diberikan oleh pemilik Rekening Bersama lainnya, Bank dapat menolak untuk melaksanakan instruksi sampai Bank menerima instruksi tertulis yang isinya tidak bertentangan dan ditandatangani semua pihak pembuat atau pemilik Rekening Bersama dimaksud.

Pasal 4: Pemberlakuan Syarat dan Ketentuan Umum pada Jenis Rekening

Syarat dan Ketentuan Umum ini berlaku seluruhnya bagi setiap jenis Rekening, dengan ketentuan bahwa Bank dengan pemberitahuan terlebih dahulu sesuai Peraturan Yang Berlaku, dapat menetapkan ketentuan-ketentuan khusus yang diatur lebih lanjut dalam setiap jenis Rekening dimana ketentuan-ketentuan khusus dari Rekening yang bersangkutan tersebut berlaku untuk jenis Rekening tersebut.

6. Notices and/or instructions from the Bank to the Customer shall be made in accordance and in a manner deemed good and determined by the Bank from time to time.

Article 3: Account Ownership

1. In the event that a Joint Account is opened by the Customer in the form of "Or" or "And" Account then:
 - a. All actions taken by either one of the maker or owner party of the said Joint Account shall be binding together all other parties in the Joint Account, and hence all parties concerned shall be liable to the Bank for all consequences arising on the Joint Account;
 - b. Account in the form of "or" The signing of Cheque or Bilyet Giro or other instruction may be signed by one of the maker parties or the owner of the Joint Account as the authority which has been given the Customer registered in the Bank; For accounts in the form of "And" The signing of Cheque or Bilyet Giro or other instructions shall be made by the Joint Account owner in accordance with the authority which has been given by the Customer registered in the Bank;
 - c. The Bank shall not be liable for any legal and/or consequential loss inflicted of or in connection with any dispute arising between the maker parties or the owner of the Joint Account, including but not limited to the consequences of closing the Joint Account. In any case shall the maker parties or the owner of the Joint Account release the Bank from all liabilities and claims that may arise in connection with disputes related to the Joint Account.
2. If any of the Customer dies or sick so he/she is unable to give operating instructions, thus one of the surviving or healthy Customers who will operate the Account include instructions for closing the Account.
3. If between the Joint Account owner gives conflicting instructions, or according to the Bank appears to be contradictory to the instructions given by other Joint Account holders, the Bank may refuse to execute the instruction until the Bank receives a written instruction whose contents are not contradictory and signed by the maker parties or the owner of the Joint Account.

Article 4: The enforcement of the General Terms and Conditions on Account Type

These General Terms and Conditions apply to all Account types, provided that the Bank with prior notice under the Applicable Regulation, may stipulate specific terms further in each Account type wherein the specific provisions of the such Account applied for the such Account type.

Pasal 5: Penyetoran

1. Setiap setoran ke dalam Rekening harus disertai dengan slip atau aplikasi lain yang ditandatangani secara benar oleh pihak yang melakukan penyetoran dan atau dengan cara lain yang ditentukan dan dapat diterima oleh Bank sesuai Peraturan yang Berlaku.
2. Penyetoran non-tunai, termasuk namun tidak terbatas pada penyetoran dalam bentuk Cek, Bilyet Giro, dan warkat-warkat kliring, baru berlaku setelah dananya secara efektif diterima oleh Bank.

Pasal 6: Permintaan Transfer atau Pembayaran dan Penarikan

1. Bank berhak menolak penarikan dana dari Rekening dalam hal dana tidak tersedia dan efektif dalam Rekening dan/atau karena alasan lain sesuai dengan Peraturan yang Berlaku.
2. Segala akibat yang ditimbulkan dari adanya penolakan pembayaran yang dilakukan oleh Bank berdasarkan Peraturan yang Berlaku, merupakan tanggung jawab dan risiko Nasabah sepenuhnya.
3. Perintah Nasabah untuk melakukan Transfer Dana harus memuat sekurang-kurangnya informasi sebagai berikut:
 - a. Identitas Pengirim;
 - b. Identitas penerima;
 - c. Identitas Bank Penerima;
 - d. Jumlah dana dan jenis mata uang yang ditransfer;
 - e. Tanggal perintah Transfer Dana;
 - f. Informasi lain yang diperlukan sesuai dengan Peraturan yang Berlaku.
4. Perintah Transfer Dana dari Nasabah akan dilaksanakan oleh Bank, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Perintah Transfer Dana memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.3.;
 - b. Tersedia dana yang cukup dari Nasabah Pengirim Dana;
 - c. Bank telah meyakini bahwa penerbitan suatu perintah Transfer Dana, perubahan atau pembatalannya benar-benar dilakukan oleh pihak yang dalam perintah Transfer Dana dimaksudkan sebagai pengirim yang berhak;
 - d. Memenuhi Peraturan yang Berlaku.
5. Dalam hal Bank setuju untuk melaksanakan perintah Transfer Dana dan terjadi keadaan:
 - a. Bencana alam, keadaan bahaya, huru hara, konflik bersenjata dan/atau keadaan darurat lain yang ditetapkan oleh pemerintah yang terjadi di daerah atau lokasi Bank yang sedang melakukan perintah Transfer Dana;

Article 5: Deposits

1. Any deposit to the Account shall be accompanied by a slip or other application signed correctly by the party who do the deposit and or in any other manner determined and acceptable by the Bank under the Applicable Regulation.
2. Non-cash deposits, including but not limited to deposits in the form of Cheque, Bilyet Giro, and clearing instruments, are valid only after their funds are effectively received by the Bank.

Article 6: Request for Transfer or Payment and Withdrawal

1. The Bank reserves the right to refuse withdrawal of funds from the Account in the event that funds are unavailable and effective in the Account and/or for any other reason in accordance with the Applicable Regulation.
2. Any consequences arising from the denial of payments made by the Bank under the Applicable Regulation shall be the sole responsibility and risk of the Client.
3. The Client's order to perform the Fund Transfer shall include at least the following information's:
 - a. Sender identity;
 - b. Recipient identity;
 - c. The identity of Bank's Receiver;
 - d. Amount of the funds and type of currency transferred;
 - e. Fund Transfer order date;
 - f. Other information required in accordance with the Applicable Regulation.
4. The Fund Transfer Order from the Customer shall be executed by the Bank, if meet the following requirements:
 - a. The Fund Transfer Order contains the information referred to in Article 6.3.;
 - b. Sufficient funds are available from the Sending Customer;
 - c. The Bank has been convinced that the issuance of a Fund Transfer order, its amendment or annulment is actually exercised by a party in the Fund Transfer order intended as a rightful sender;
 - d. Complies with the Applicable Regulations.
5. In the event that a Bank agrees to execute a Fund Transfer order and the circumstances arise:
 - a. Natural disasters, hazards, riots, armed conflicts and/or other state-of-emergency situations occurring in the regions or locations of Banks undergoing Fund Transfer orders;

- b. Kerusakan pada sistem infrastruktur elektronik atau nonelektronik yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan perintah Transfer Dana di luar kontrol Bank;
- c. Kegagalan sistem kliring atau sistem Transfer Dana; atau
- d. Hal lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.

Maka Bank akan memberitahukan hal dimaksud kepada Nasabah dan akan melaksanakan perintah Transfer Dana sesuai ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur untuk keadaan sebagaimana dimaksud.

Pasal 7: Instruksi atau Perintah Nasabah

1. Jika Bank telah melaksanakan perintah atau instruksi Nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada penyetoran, penarikan atau transfer dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro, formulir atau dokumen lainnya yang hilang, dicuri, diselewengkan, digunakan secara tidak sah, dipalsukan, ditiru atau dibuat secara salah, maka semua akibat yang timbul dari adanya hal-hal tersebut di atas menjadi tanggungan atau resiko Nasabah sepenuhnya kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;
2. Bank berhak setiap waktu tidak melaksanakan permintaan atau instruksi yang diberikan Nasabah sebelum menerima konfirmasi tertulis yang ditandatangani secara benar oleh Nasabah. Risiko atas permintaan atau instruksi yang diberikan melalui faksimili atau sistem komunikasi maupun sarana lainnya yang dikirim kepada atau diterima oleh Bank menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;
3. Identifikasi Nasabah baik berupa tanda tangan tertulis atau tanda tangan elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada PIN atau Identifikasi Nasabah lainnya yang digunakan dalam transaksi pada sistem transaksi yang digunakan Bank merupakan bukti yang sah dan mengikat Nasabah dan Bank.

Pasal 8: Kewajiban Nasabah

1. Nasabah berkewajiban untuk menyerahkan kepada Bank satu atau lebih contoh tanda tangannya dan satu atau lebih contoh tanda tangan orang-orang yang berhak untuk mewakilinya dalam hubungan dengan Bank (jika ada), disertai dengan penjelasan lengkap mengenai hak-hak dan wewenang masing-masing. Contoh tanda tangan tersebut akan tetap berlaku selama tidak ada pemberitahuan perubahan dari Nasabah yang disampaikan secara tertulis dan diterima baik oleh Bank;
2. Apabila Nasabah masih berutang dan atau mempunyai kewajiban pembayaran atau tanggungjawab lainnya kepada Bank yang timbul berdasarkan apapun juga, Bank berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh Nasabah untuk mendebet dana dalam rekening milik Nasabah dan menggunakan sebagai pembayaran kembali atas setiap jumlah uang yang setiap waktu terhutang kepada Bank;

- b. Damage to electronic or non-electronic infrastructure systems that directly affect the implementation of the Fund Transfer orders outside the Bank's control;
- c. Failure of the clearing system or Fund Transfer system; or
- d. Another matter stipulated by Bank Indonesia / Financial Services Authority;

Then the Bank will notify the intended to the Customer and will execute the Fund Transfer instruction in accordance with the provisions of Bank Indonesia/Financial Services Authority which governs for the circumstances referred to.

Article 7: Customer Instruction or Order

1. If the Bank has executed the Client's order or instruction, including but not limited to deposits, withdrawals or transfers using Cheque, Bilyet Giro, other forms or documents lost, stolen, misappropriated, used unlawfully, forged, imitated or made in false, all consequences arising from the foregoing shall be borne by the Customer or the full risk unless proven otherwise;
2. The Bank reserves the right at all times to not carry out any request or instruction given by the Customer before receiving a written confirmation signed correctly by the Customer. The risks upon request or instruction given by facsimile or communications systems or other means sent to or received by the Bank shall be the sole responsibility of the Client unless proven otherwise;
3. Customer identification either in the form of a written signature or an electronic signature including but not limited to PIN or other Customer Identification used in transactions on the transaction system used by the Bank constitutes valid evidence and binds the Customer and the Bank.

Article 8: Customer Obligations

1. The Customer shall be obliged to submit to Bank one or more of its signature samples and one or more instances of the signature of persons authorized to represent it in connection with the Bank (if any), accompanied by a full explanation of the respective rights and authorities . Examples of such signatures will remain in effect as long as there is no notice of change from the Customer submitted in writing and received by either Bank;
2. If the Customer still owes and or has any obligation of payment or other responsibility to the Bank arising under any circumstances, the Bank shall be entitled and hereby authorized by the Customer to debit funds in the Customer's account and to use it as a refund of any amount of money at any time payable to the Bank;

3. Apabila dana yang tersedia dalam Rekening tidak ada atau tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban pembayaran Nasabah kepada Bank, maka atas permintaan pertama dari Bank, Nasabah wajib menyetor kepada Bank sejumlah uang yang dianggap cukup oleh Bank untuk pembayaran hutang-hutang atau kewajiban-kewajiban lain Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8.2 Syarat dan Ketentuan Umum ini;
4. Nasabah berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Bank dengan disertai dokumen pendukung yang sah jika terjadi perubahan data Nasabah, termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan alamat, tanda tangan orang yang berwenang untuk mengikat dan mewakili atau bertindak untuk dan atas nama Nasabah maupun wewenangnya, susunan pengurus dan status badan hukum serta perubahan Anggaran Dasar. Perubahan tersebut akan dianggap berlaku terhitung sejak diterimanya pemberitahuan dan dokumen pendukung terkait perubahan tersebut dengan baik oleh Bank pada cabang pengelola rekening. Selama Bank belum memperoleh pemberitahuan secara resmi maka Bank akan menganggap bahwa seluruh informasi pada data sebelumnya yang masih berlaku. Setiap kerugian yang diakibatkan karena adanya kelalaian dalam memberitahukan perubahan data tersebut di atas menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya;
5. Pembukaan Rekening oleh Nasabah yang sumber dananya diperoleh dari *Beneficial Owner*, maka Nasabah wajib memberikan bukti atas identitas dan atau informasi lainnya mengenai *Beneficial Owner* sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan yang Berlaku;
6. Nasabah bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran data miliknya (termasuk data milik *Beneficial Owner*), maka semua akibat yang timbul dari adanya hal-hal tersebut di atas menjadi tanggungan atau resiko Nasabah sepenuhnya kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;
7. Bagi Nasabah yang belum melengkapi dokumen terkait dengan pembukaan rekening dikarenakan kondisi tertentu sesuai dengan Peraturan Yang Berlaku, maka Nasabah diharuskan untuk segera melengkapi dengan mengirimkan dokumen tersebut kepada Bank paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja untuk Nasabah perorangan dan 90 (sembilan puluh) Hari Kerja untuk Nasabah non perorangan. Apabila Nasabah dalam jangka waktu dimaksud, masih belum melengkapi dokumen yang diminta oleh Bank, maka Bank berkewajiban untuk menolak transaksi, membatalkan transaksi dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah sesuai dengan Peraturan Yang Berlaku;
3. If funds available in the Account do not exist or are insufficient to settle the Customer's payment obligations to the Bank, at the first request of the Bank, the Customer shall deposit to the Bank a considerable amount of money by the Bank for the payment of debts or other obligations Customer as referred to in the provisions of Article 8.2 of these General Terms and Conditions;
4. The Customer shall be obligated to notify in writing to the Bank accompanied by a valid supporting document in case of any change of the Customer's data, including but not limited to the change of address, the signature of the person authorized to bind and represent or act for and on behalf of the Customer or its authority, board of management and legal entity status and also the Article of Association. Such amendments shall be deemed effective as of the receipt of such notifications and supporting documents regarding such changes by the Bank at the account management branch. As long as the Bank has not been officially notified, the Bank will assume that all information in the previous data is still valid. Any losses resulting from negligence in notifying the change of data mentioned above shall be the responsibility of the Customer completely;
5. Account Opening by the Customer whose funding sources are obtained from the Beneficial Owner, the Customer shall provide proof of identity and / or other information regarding the Beneficial Owner in accordance with the provisions stipulated in the Applicable Regulation.
6. The Customer is solely responsible for the accuracy of his / her data (including Beneficial Owner's data), all consequences arising from the foregoing shall be borne by the Customer or the full risk of the Customer unless proven otherwise.
7. For Customers who have not completed the documents related to account opening due to certain conditions in accordance with Applicable Regulations, the Customer is required to immediately complete by submitting the documents to the Bank no later than 14 (fourteen) Business Days for individual Customers and 90 (ninety) Business Day for Non-Individual Customers. If the Customer within the period of time mentioned, still has not completed the documents requested by the Bank, the Bank is obliged to refuse the transaction, cancel the transaction and / or close the business relationship with the Customer pursuant to the Applicable Regulation.

Pasal 9: Pengkinian Data

1. Bank dapat melakukan pengkinian data mengenai data dan transaksi dari Nasabah secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nasabah diwajibkan untuk melengkapi data/ informasi serta memberikan dokumen pendukung (jika diperlukan) yang diminta oleh Bank;
2. Nasabah wajib memberitahukan dan menyampaikan apabila terdapat perubahan data/ informasi kepada Bank.

Article 9: Data Updating

1. The Bank may periodically update data on the data and transactions of the Customer in accordance with the applicable provisions. The Customer is required to complete the data/information and provide supporting documents (if required) requested by the Bank;
2. The Client shall inform and convey if there is any change of data/information to the Bank. Such changes shall apply

Perubahan tersebut hanya berlaku jika telah diterima oleh Bank. Dalam hal Bank tidak menerima informasi apapun mengenai perubahan data/ informasi, maka Bank akan menggunakan data/ informasi Nasabah yang tercatat pada sistem Bank;

3. Nasabah wajib menanggung segala akibat dan/atau kerugian yang mungkin timbul dari kelalaian Nasabah dalam melakukan pengkinian data/informasi pada Bank;
4. Apabila Nasabah tidak melakukan pengkinian data setelah dilakukan upaya maksimal dari Bank, maka setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan Bank, maka Bank berkewajiban untuk menolak transaksi, membatalkan transaksi dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah sesuai dengan Peraturan Yang Berlaku;

Pasal 10: Jaminan

Selama Nasabah masih memiliki Rekening di Bank, maka Nasabah menjamin tidak melakukan atau tidak akan melakukan aktivitas dan/atau memberikan pembiayaan kepada pihak-pihak yang melakukan kegiatan-kegiatan di bawah ini:

1. Memproduksi atau memperdagangkan produk atau melakukan aktivitas yang dianggap illegal menurut Undang-undang negara Republik Indonesia atau peraturan-peraturan atau perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi internasional atau larangan-larangan internasional, seperti obat-obatan, pestisida/herbisida, kandungan yang dapat menipiskan ozon, *Polychlorinated biphenyls (PCBs)*, margasatwa atau produk-produk yang diatur di dalam Konvensi Perdagangan Internasional untuk Spesies Hewan dan Tumbuhan yang Terancam Punah (CITES);
2. Memproduksi atau memperdagangkan senjata dan amunisi;
3. Memproduksi atau memperdagangkan minuman beralkohol (tidak termasuk bir & wine);
4. Memproduksi atau memperdagangkan tembakau;
5. Perjudian, kasino dan hiburan semacamnya;
6. Memproduksi atau memperdagangkan bahan-bahan radio-aktif. Tidak termasuk pembelian peralatan medis, peralatan pengendalian kualitas (pengukuran) dan setiap peralatan dimana International Finance Corporation menganggap sumber radioaktif adalah hal yang kurang berarti dan/atau cukup terlindungi;
7. Memproduksi atau memperdagangkan serat-serat asbes yang tidak terbatas (*unbounded asbestos fibers*). Tidak termasuk pembelian dan penggunaan terkait terpal asbes semen (*bonded asbestos cemen sheeting*) dimana konten asbes semen kurang dari 20%;
8. Penangkapan ikan dengan jaring lepas (drift net fishing) di kawasan laut dengan menggunakan jaring yang panjangnya melebihi 2,5 km;
9. Memproduksi atau terlibat dalam aktivitas yang berbahaya atau melakukan eksplorasi dalam bentuk kerja paksa/ membahayakan pekerja anak;
10. Memproduksi, memperdagangkan, menyimpan atau mengangkut bahan-bahan kimia berbahaya dalam

only if it has been accepted by the Bank. In the event that the Bank does not receive any information regarding the change of data/information, the Bank will use Customer's data/information recorded on the Bank's system;

3. The Customer is obliged to guarantee all consequences and/or losses which may arise from Customer's negligence in updating the data/information at the Bank;
4. If the Customer fails to update the data after the Bank's maximum effort, after a period of time in accordance with the Bank's policy, the Bank is obliged to refuse the transaction, cancel the transaction and/or close the business relationship with the Customer pursuant to the Applicable Regulation.

Article 10: Warranties

As long as the Customer still has an Account at the Bank, the Client guarantees not to perform or will not engage in activities and/or provide financing to the parties performing the following activities:

1. Producing or trading products or engaging in activities deemed illegal under the laws of the Republic of Indonesia or international rules or agreements or international conventions or prohibitions, such as drugs, pesticides / herbicides, attenuate ozone, Polychlorinated biphenyls (PCBs), wildlife or products regulated in the Convention on International Trade in Endangered Species of Animals and Plants (CITES);
2. Producing or trading weapons and ammunition;
3. Producing or trading alcoholic beverages (not including beer & wine);
4. Producing or trading tobacco;
5. Gambling, casinos and similar entertainment;
6. Producing or trading radio-active materials. Excludes the purchase of medical equipment, quality control equipment (measurement) and any equipment in which the International Finance Corporation considers radioactive sources to be less significant and/or adequately protected;
7. Producing or trading unbounded asbestos fibers. Excludes the purchase and use of asbestos cement sheeting where asbestos content is less than 20%;
8. Fishing with drift net in the sea area using a net that exceeds 2.5 km;
9. Producing or engaging in hazardous activity or exploiting in the form of forced labor/harm to child labor.
10. Producing, trading, storing or transporting hazardous chemicals in large quantities or using them for commercial

- jumlah yang besar atau mempergunakannya untuk skala komersial. Bahan kimia berbahaya tersebut termasuk juga bensin, minyak tanah dan produk minyak bumi lainnya;
11. Memproduksi atau melakukan aktivitas yang menimpa tanah yang dimiliki atau diklaim berdasarkan adjudikasi oleh masyarakat adat, tanpa adanya persetujuan yang didokumentasikan dari masyarakat adat tersebut.

Pasal 11: Informasi Kepada Pihak Ketiga

Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan yang Berlaku, atas perintah pejabat/instansi yang berwenang, Bank berhak memberikan informasi mengenai data dan keadaan Rekening milik Nasabah kepada pejabat/instansi yang berwenang.

Pasal 12: Biaya dan Bunga

1. Bila Nasabah menarik dana sehingga saldoanya menjadi dibawah Saldo Minimum, Nasabah akan dikenakan biaya administrasi sesuai dengan tarif yang berlaku pada Bank;
2. Nasabah dengan ini memberikan kuasa dan wewenang kepada Bank untuk membebani Rekening dengan bea materai, biaya Bank serta bunga yang terutang pada Bank, termasuk yang ditagih oleh bank-bank koresponden dan pihak ketiga lainnya dalam kaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Nasabah, serta segala biaya yang dikeluarkan oleh Bank untuk mendapatkan kembali dana-dana yang merupakan piutang Bank, dalam kaitannya dengan Rekening maupun dalam kaitan bisnis lainnya antara Nasabah dengan Bank;
3. Semua biaya-biaya Bank yang timbul dari transaksi untuk kepentingan Nasabah akan didebet langsung dari Rekening atas nama Nasabah dan semua biaya yang tidak terbayarkan akan menjadi hutang kepada Bank;
4. Suku bunga pada Rekening ditetapkan sesuai dengan suku bunga yang berlaku pada Bank;
5. Bunga akan dikenakan pajak atau pungutan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan yang Berlaku;
6. Bunga simpanan dihitung berdasarkan satu tahun 365 hari (satu tahun 366 hari apabila tahun kabisat). Sedangkan bunga pinjaman dihitung berdasarkan satu tahun 360 hari.

Pasal 13: Suku Bunga Simpanan diatas Suku Bunga Lembaga Penjamin Simpanan

Nasabah mengetahui dan memahami bahwa:

1. Jika simpanan Nasabah pada Bank melebihi tingkat suku bunga simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan, maka simpanan tersebut tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
2. Apabila Bank dicabut izin usahanya, maka simpanan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) dalam pasal ini tidak layak dibayar oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
3. Apabila Bank dicabut izin usahanya, maka Nasabah yang

scale. These hazardous chemicals include petrol, kerosene and other petroleum products;

11. Producing or carrying out activities which affect land owned or claimed under indigenous peoples' inducements, without the documented consent of such indigenous peoples.

Article 11: Information to Third Parties

Without prejudice to the provisions of the Applicable Regulations, on the orders of the authorized officials/authorities, the Bank shall be entitled to provide information regarding the data and the circumstances of the Customer's Account to the authorized official/agency.

Article 12: Costs and Interest

1. If the Customer withdraws the funds so that the balance becomes below the Minimum Balance, the Customer will be charged an administrative fee in accordance with the rate applicable to the Bank;
2. The Customer hereby authorizes the Bank to charge the Account with stamp duty, Bank charges and interest payable to the Bank, including those billed by correspondent banks and third parties in connection with transactions conducted by the Bank for the benefit of the Customer, as well as any expenses incurred by the Bank to recover funds which are the receivables of the Bank, in relation to the Account or any other business link between the Customer and the Bank;
3. All Bank fees arising from transactions for the benefit of the Customer shall be debited directly from the Account on behalf of the Customer and all unpaid expenses will be debt to the Bank;
4. The interest rate on the Account shall be determined in accordance with the applicable interest rate at the Bank;
5. Interest shall be taxed or levied in accordance with the provisions of the Applicable Regulation;
6. The deposit interest is calculated based on one year 365 days (one year 366 days if leap year). While interest on the loan is calculated based on one year 360 days.

Article 13: Interest Rate Deposits above Interest Rate of Deposit Insurance Institution

The Customer acknowledges and understands that:

1. If the Customer's deposit with the Bank exceeds the deposit interest rate which guaranteed by the Deposit Insurance Corporation, then the deposit is not guaranteed by the Deposit Insurance Corporation;
2. If the Bank's business license revoked, then the deposit as referred to in number 1 (one) of this Article are not eligible to be paid by the Deposit Insurance Corporation;
3. If the Bank's business license revoked, then the Customer

memiliki simpanan pada Bank yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan hanya dapat melakukan klaim atas simpanan yang dijamin kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 14: Laporan dan Catatan Rekening

1. Bank akan mengirimkan laporan setiap Rekening kepada Nasabah secara berkala menurut cara dan ketentuan yang berlaku dari waktu ke waktu sebagaimana ditetapkan oleh Bank dan apabila dalam jangka waktu 2 (dua) minggu setelah tanggal laporan Rekening tersebut Bank tidak menerima pemberitahuan tertulis tentang kekeliruan dalam laporan Rekening dari Nasabah, maka Nasabah dianggap menyetujui laporan tersebut kecuali berdasarkan karakteristik produk yang bersangkutan tidak dikirimkan laporan Rekening;
2. Jika laporan atau catatan yang seharusnya diambil sendiri oleh Nasabah tidak diambil dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan maka laporan atau catatan tersebut akan dimusnahkan oleh Bank, sedangkan untuk laporan yang dikirim ke alamat Nasabah namun kembali ke Bank karena sebab apapun juga maka laporan atau catatan tersebut akan dimusnahkan setelah disimpan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan oleh Bank;
3. Nasabah dapat mengambil laporan atas setiap Rekening dari Bank setiap hari pada jam kerja Bank dan Nasabah harus menunjukkan bukti identitas yang dianggap perlu ataupun surat kuasa secukupnya jika pengambilan dilakukan oleh orang lain;
4. Permintaan salinan laporan atas Rekening di luar laporan reguler akan dikenakan biaya yang berlaku pada Bank;
5. Nasabah menyetujui bahwa microfilm maupun laporan atau catatan yang dibuat oleh Bank serta daftar-daftar dana dan surat berharga lain termasuk hasil *print out*/cetakan dari transaksi elektronik, yang diberikan oleh Bank tentang sebab, waktu dan jumlah uang yang terdapat dalam pos-pos dan saldo rekening dan daftar-daftar tersebut di atas merupakan alat bukti yang sah dan mengikat Nasabah;

Pasal 15: Nasabah Meninggal Dunia

1. Apabila Nasabah (Perorangan) meninggal dunia, maka sisanya rekening akan dibayarkan/diserahkan kepada ahli waris Nasabah sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank;
2. Dengan penyerahan dana Nasabah yang meninggal dunia kepada (para) ahli waris atau kuasa/wali mereka yang sah yang disebutkan dalam keterangan hak waris atau dokumen-dokumen resmi lainnya yang berlaku pada Bank, maka Bank dibebaskan sepenuhnya dari semua tanggung jawab terkait dana tersebut;

Pasal 16: Pemblokiran, Penutupan Rekening dan Penundaan Transaksi

1. Penutupan Rekening dapat dilakukan atas permintaan Nasabah sendiri, ahli waris (dalam hal Nasabah meninggal

who have a deposits in the Bank guaranteed by the Deposit Insurance Corporation may only make claims against the deposits guaranteed to the Deposit Insurance Corporation.

Article 14: Reports and Account Records

1. The Bank will periodically submit statement of all Accounts to the Customer according to the manner and conditions applicable from time to time as stipulated by the Bank and if within 2 (two) weeks after the date of the Account Statement the Bank receives no written notice of error in the Account Statement from the Customer, then the Customer is deemed to approve the such report except on the basis of the characteristics of the relevant product not being sent the Account Statement;
2. If reports or records that should have been taken by the Customer are not taken within 3 (three) months since the issuance, then the reports or records will be destroyed by the Bank, while for reports sent to the Customer's address but returned to the Bank due to any cause whatsoever thus the report or records will be destroyed after being deposited within 3 (three) months by the Bank;
3. The Customer may take the Account statement from the Bank every day during Bank's business hours and the Customer shall provide proof of identity as deemed necessary or a sufficiently power of attorney if taken by someone else;
4. The Account Statement copy request beside the regular statement shall be subject to applicable fees with the Bank;
5. The Customer agrees that the microfilm as well as statements or records made by the Bank and other fund and securities lists including print outs from electronic transactions, provided by the Bank about the cause, time and amount of money contained in the items and the balance of accounts and lists mentioned above is a valid and binding evidence of the Customer.

Article 15: The Customer Died

1. If the Customer (Individual) dies, then the remaining account will be paid/submitted to the heirs of the Customer in accordance with the applicable provisions of the Bank;
2. With the transfer/submission of funds of the dead Customer to their respective heirs or legal representatives mentioned in the inheritance rights or other official documents applicable to the Bank, then the Bank is fully relieved of all liabilities related to such funds.

Article 16: Blocking, Closing Accounts and Transaction Delays

1. Closing Accounts may be made at the request of the Customer itself, heirs (in the case of the Client dies) or at

dunia) atau atas inisiatif Bank, dalam hal:

- a. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - b. Pelanggaran Nasabah terhadap penarikan cek atau bilyet giro.
2. Permohonan Penutupan Rekening atas permintaan oleh Nasabah harus diajukan secara tertulis dan disertai dengan alasan yang jelas atas hal tersebut;
3. Untuk kepentingan Nasabah, Bank diberikan wewenang dan hak sepenuhnya untuk memblokir Rekening milik Nasabah dalam hal terdapat indikasi dan atau dugaan sengketa intern dari Nasabah ataupun karena hal-hal lain yang menurut pertimbangan Bank dapat menimbulkan kerugian bagi Nasabah dan/atau Bank, sampai adanya bukti penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh Bank;
4. Bank berhak memblokir suatu Rekening atau penghentian sementara transaksi atau penundaan sementara transaksi berdasarkan ketentuan internal dari Bank dan/atau peraturan hukum dan/atau perundangan yang berlaku;
5. Saldo yang tersisa pada setiap Rekening yang ditutup akan diberikan kepada Nasabah setelah dipotong dengan pajak bunga, biaya penutupan Rekening dan biaya-biaya Bank lainnya yang dikenakan terhadap Rekening tersebut serta setelah diperhitungkan dengan semua jumlah yang wajib dibayar oleh Nasabah kepada Bank;
6. Apabila setelah diperhitungkan kewajiban Nasabah kepada Bank sebagaimana dimaksud Pasal 16.5 Syarat dan Ketentuan Umum ini masih terdapat kewajiban Nasabah kepada Bank, maka Nasabah tetap wajib melunasi kewajibannya tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8.2 Syarat dan Ketentuan Umum ini;
7. Sehubungan dengan Pemblokiran Rekening, maka Nasabah wajib datang ke cabang Bank terdekat untuk melakukan penyelesaian atas Rekening yang diblokir tersebut;
8. Sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan atau undang-undang terkait lainnya berikut perubahannya, Bank berwenang melakukan:
- a. Penundaan transaksi atas inisiatif Bank;
 - b. Penghentian sementara transaksi atas permintaan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan);
 - c. Penundaan transaksi atas permintaan penegak hukum;
9. Nasabah dan/atau ahli warisnya (untuk Nasabah telah meninggal dunia) dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan hukum yang berlaku dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung terkait dengan pelaksanaan kewenangan Bank sebagaimana tersebut di atas.

the initiative of the Bank, in the case of:

- a. Obedience with applicable laws and regulations; Or
 - b. Customer's violation of withdrawal of Cheque or bilyet giro;
2. Application for Closing Accounts upon request by the Customer shall be filed in writing and accompanied by a clear reason for it;
3. For the interest of the Customer, the Bank is authorized and entirely entitled to block the Customer's Account in the event of any indication and or suspicion of the internal dispute of the Customer or due to any other matters which the Bank may reasonably harm the Customer and/or the Bank, settlement of disputes acceptable to the Bank;
4. The Bank reserves the right to block any Account or temporary terminate the transactions or temporary suspension the transactions under the internal rules of the Bank and/or applicable law and/or regulation;
5. Any remaining balance in any closed Account shall be granted to the Customer after it has withheld with the interest tax, Closing Account fee and other Bank fees imposed on such Account and after accounting for all amounts due by the Customer to the Bank;
6. If after the Customer's obligation to the Bank as referred to Article 16.5 of these General Terms and Conditions, there is still a Customer's obligation to the Bank, the Customer shall be obliged to settle the obligation as mentioned in Article 8.2 of these General Terms and Conditions;
7. In connection with Account Blocking, the Customer shall come to the nearest Bank branch for settlement of the Blocked Account;
8. In accordance with the provisions of the law on the prevention and eradication of money laundering and/or other related laws and amendments thereof, the Bank is authorized to:
- a. Suspension of transactions at the initiative of the Bank;
 - b. Temporary suspension of transactions upon the request of PPATK (Financial Transaction Reporting and Analysis Center);
 - c. Suspension of transactions upon the request of law enforcement.
9. The Customer and/or his/her heirs (for the dead Customer) hereby release the Bank from any applicable lawsuit in any form whether directly or indirectly related to the implementation of the Bank's authority as mentioned above.

Pasal 17: Penolakan/Pembatalan/Penutupan Hubungan Usaha

Sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan atau undang-undang terkait lainnya berikut perubahannya, Bank berkewajiban untuk menolak, membatalkan dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah yang:

1. Tidak memenuhi ketentuan terkait dengan Anti Pencucian Uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai Peraturan yang Berlaku;
2. Diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu;
3. Menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; dan/atau
4. Memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana;

Oleh karenanya Nasabah membebaskan Bank dari segala tuntutan hukum yang berlaku dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung terkait pelaksanaan kewenangan Bank sebagaimana tersebut diatas.

Pasal 18: Tabungan

1. Rekening Tabungan akan menggunakan media Buku atau lainnya sebagai media pencatatan transaksi;
2. Bank dapat menentukan jumlah minimum setoran dan Saldo Minimum Tabungan;
3. Suku bunga Tabungan dihitung secara harian;
4. Bank akan mengenakan biaya tambahan atas Rekening Tabungan yang memiliki saldo di bawah Saldo Minimum.

Pasal 19: Deposito Berjangka

1. Pencairan Deposito Berjangka hanya dapat dilakukan di kantor Bank tempat Deposito Berjangka dibuka dan ditempatkan pada hari dan jam kerja Bank;
2. Pencairan akan dilakukan sesuai dengan instruksi Nasabah;
3. Transaksi pencairan Deposito Berjangka wajib menggunakan formulir Aplikasi Pencairan Deposito Berjangka. Nasabah wajib mengisi dan mendatangkan Aplikasi Pencairan Deposito Berjangka di atas materai. Konfirmasi Penempatan Deposito tidak perlu dikembalikan kepada pihak Bank pada saat pencairan Deposito;
4. Apabila Deposito Berjangka dibuat dengan kondisi *ARO/Automatic Roll Over*, maka pencairan hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari Nasabah paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sebelum jatuh tempo;
5. Apabila tanggal jatuh tempo Deposito Berjangka jatuh pada hari libur resmi/nasional atau pada hari dimana Bank tidak melakukan kegiatan operasionalnya, maka pencairan akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya;
6. Bunga atas Deposito Berjangka akan dibayarkan sesuai

Article 17: Denial / Closing / Closing of Business Relations

In accordance with the provisions of the law on the prevention and eradication of money laundering and/or other related laws and amendments thereof, the Bank is obliged to refuse, cancel and/or close business relationships with Customers who:

1. fails to comply with the provisions relating to Anti Money Laundering and the prevention of terrorism financing in accordance with the Applicable Regulation;
2. Known and/or suspected of using false documents;
3. Convey information that is doubtful; and/or
4. Having source of transaction funds that are known and/or reasonably suspected to be derived from proceeds of crime;

Therefore the Customer releases the Bank from any applicable lawsuit in any form either directly or indirectly related to the implementation of the Bank's authority as mentioned above.

Article 18: Savings

1. Savings Account will use Book or other media as a transaction recording media;
2. The Bank may determine the minimum amount of Deposit and the Minimum Savings Balance;
3. The savings rates are calculated on a daily basis;
4. The Bank shall impose an additional charge on the Savings Account which has a balance under the Minimum Balance.

Article 19: Time Deposit

1. The withdrawal of Time Deposits may only be made at the Bank office where the Time Deposits are opened and placed on the Bank's day and working hours;
2. The withdrawal shall be made in accordance with the Customer's instructions;
3. The Time Deposit disbursement transaction shall use the Time Deposit Disbursement Application form. The Customer shall fill out and sign the Disbursement Application of Time Deposit on the seal. Confirmation of Deposit Placement does not need to be returned to the Bank at the time of disbursement of Deposit.
4. If the Time Deposit is made under ARO/Automatic Roll Over condition, the withdrawal can only be made based on written request from the Customer no later than 3 (three) Business Days prior to maturity;
5. If the maturity date of the Time Deposit is on an official/national holiday or on the day the Bank does not perform its operations, the disbursement will be made on the next Business Day;
6. The interest on Time Deposits shall be paid in accordance

- instruksi Nasabah tanpa diperlukan adanya suatu pemberitahuan dari Bank;
7. Terhadap Deposito Berjangka yang diperpanjang, maka bunga atas deposito berjangka tersebut akan ditetapkan sesuai dengan suku bunga yang berlaku pada saat tanggal perpanjangan dilakukan, yang akan diberitahukan melalui pengumuman tertulis di kantor Bank atau sesuai kesepakatan dengan Bank;
 8. Dalam hal Deposito Berjangka dibuka dalam kondisi ARO/Automatic Roll Over, apabila terjadi perpanjangan Deposito Berjangka, maka Bank hanya akan menerbitkan pemberitahuan (*advice*) perpanjangan Deposito Berjangka sebagai bukti Deposito Berjangka tersebut telah dilakukan perpanjangan apabila ada permintaan khusus dari Nasabah untuk hal tersebut;
 9. Dalam hal Deposito Berjangka dibuat atas nama dua pihak atau lebih secara bersama-sama (Rekening Gabungan), atas setiap dan segala tindakan yang dilakukan oleh salah satu atau beberapa pihak yang membentuk Rekening Gabungan maka masing-masing pihak bertanggungjawab secara tanggung renteng terhadap Bank atas semua akibat yang timbul darinya;
 10. Deposito Berjangka tidak dapat dipindah tangankan atau dialihkan kepada pihak lain. Pencairan Deposito dan bunganya hanya dapat dilakukan oleh Nasabah sendiri atau kuasanya berdasarkan surat kuasa yang sah;
 11. Deposito Berjangka yang dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo akan dikenakan penalti sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank.

Pasal 20: Rekening Giro

1. Penarikan Rekening Giro dapat dilakukan dengan Cek/Bilyet Giro, atau sarana lain sesuai ketentuan atau produk yang berlaku di Bank dan dapat dilakukan di seluruh cabang;
2. Transfer dana dilaksanakan dengan menggunakan Formulir Setoran/Transfer/Kiring/Inkaso dan dilampiri Bilyet Giro/Cek/media lainnya yang ditujukan kepada rekening lain di Bank maupun bank lain yang berada di Indonesia;
3. Nasabah bertanggungjawab atas penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro termasuk blanko Cek dan/atau Bilyet Giro yang diperoleh dari Bank;
4. Nasabah tidak diperkenankan melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong dengan alasan apapun;
5. Nasabah tidak diperkenankan melakukan praktik Kliring Silang (*cross Clearing*) (dimana penarikan Cek melalui kliring atas beban dana yang diharapkan akan diterima penarik dari setoran-setoran Cek bank lain melalui kliring pada hari yang sama);
6. Nasabah wajib menyediakan dana yang cukup pada Rekening Giro atau Rekening Khusus paling kurang sebesar nilai nominal Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar;
7. Nasabah akan dikenakan sanksi pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Gironya dan/atau

- with Customer's instructions without any notice from the Bank;
7. With respect to an extended Time Deposit, the interest on such term deposit shall be determined in accordance with the prevailing interest rate at the date of renewal, which shall be notified by written notice at the Bank office or in accordance with the agreement with the Bank;
 8. In the event that a Time Deposit is opened under ARO/Automatic Roll Over condition, in the event of an extension of a Time Deposit, the Bank will only issue Advance extension of Time Deposit as proof of time deposit has been extended if there is a special request from the Customer for such;
 9. In the event that a Time Deposit is made on behalf of two or more parties together (Joint Account), for any and all actions performed by one or more parties forming a Joint Account, each party shall be jointly and severally liable to the Bank of all consequences arising therefrom;
 10. Time deposits are non-transferable or transferable to other parties. Disbursements of Time Deposit and interest may only be made by the Customer himself or his proxy based on the valid power of attorney;
 11. Time deposits withdrawn prior to the due date shall be penalized in accordance with the applicable provisions of the Bank.
- #### **Article 20: Current Account**
1. The withdrawal of the Current Account may be made by Cheque/Bilyet Giro, or other means according to the provisions or products applicable in the Bank and may be done in all branches;
 2. Fund transfer shall be conducted using the Deposit/Transfer/Teller/Collection Form and enclosed with Bilyet Giro/Cheque/other media addressed to other accounts at Bank or other bank located in Indonesia;
 3. The Customer shall be responsible for the withdrawal of Cheque and/or Bilyet Giro including Cheque and/or Bilyet Giro blanks obtained from the Bank;
 4. The Customer shall not withdraw the blank Cheque and/or Bilyet Giro for any reason;
 5. The Customer shall not engage in cross clearing practices (where the withdrawal of Cheque through clearing of the expected funds expense shall be withdrawn from other bank Cheque through clearing on the same day);
 6. The Customer shall be required to provide sufficient funds in the Current Account or the Special Account at least at the nominal value of Cheque and/or Bilyet Giro which is still outstanding;
 7. The Client shall be imposed sanction of the right to use his/her Cheque and/or Bilyet Giro's Chequelist and/or his/

dicantumkan identitasnya dalam DHN jika melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro yang memenuhi kriteria:

- a. Melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong yang berbeda sebanyak 3 (tiga) lembar atau lebih dengan nilai nominal masing-masing di bawah Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dalam jangka waktu 6 (enam) bulan; atau
 - b. Melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong 1 (satu) lembar dengan nilai nominal Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) atau lebih;
 - c. Atau karena identitasnya telah dicantumkan dalam DHN oleh bank lain.
8. Nasabah wajib mengembalikan sisa blanko Cek dan/atau Bilyet Giro kepada Bank jika hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Gironya dibekukan, identitas Nasabah dicantumkan dalam DHN, atau Rekening Giro ditutup atas permintaan sendiri;
9. Nasabah wajib melaporkan pemenuhan kewajiban penyelesaian penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong yang pemenuhannya dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal penolakan;
10. Rekening Giro Nasabah akan ditutup apabila yang bersangkutan melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong lagi dalam masa pengenaan sanksi DHN atau sebab-sebab lain sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini;
11. Nasabah membebaskan Bank dari segala tuntutan hukum atas setiap konsekuensi hukum yang timbul akibat penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong;
12. Nasabah wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Cek dan/atau Bilyet Giro, antara lain mengenai ketentuan penggunaan, penandatanganan Cek dan/atau Bilyet Giro, pelunasan bea materai, serta penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro;
13. Seluruh Nasabah pemilik Rekening Giro Gabungan wajib memberikan pernyataan secara tertulis yang menyebutkan pihak yang memiliki hak tandatangan atas Cek dan/atau Bilyet Giro. Pemegang hak tandatangan dapat diberikan kepada salah satu atau lebih pihak yang membuka Rekening Giro Gabungan;
14. Segala konsekuensi hukum yang timbul atas penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong oleh salah satu atau lebih Nasabah pemilik Rekening Giro Gabungan dan memenuhi kriteria DHN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.7 di atas menjadi tanggung jawab seluruh Nasabah pemilik Rekening Giro Gabungan secara tanggung renteng;
15. Suku bunga Rekening Giro dihitung secara Tiering (berjenjang) dan harian;
16. Bank dapat menentukan jumlah minimum setoran dan Saldo Minimum Rekening Giro;
17. Bank akan mengenakan biaya tambahan atas Rekening Giro yang memiliki saldo di bawah Saldo Minimum.

her identity in DHN if the withdrawal of Cheque and/or Bilyet Giro meets the following criteria:

- a. Withdrawal of different blank Cheque and/or Bilyet Giro of 3 (three) sheets or more with nominal value of each under Rp500.000.000,- (five hundred million Rupiah) within 6 (six) months; or
 - b. Withdrawing Cheque and/or Bilyet Giro for 1 (one) sheet with a nominal value of Rp.500.000.000,- (five hundred million Rupiah) or more;
 - c. Or because their identities have been listed in DHN by other banks.
8. The Client shall return the remaining Cheque and/or Bilyet Giro Cheque to the Bank if the right to use Cheque and/or Bilyet Giro is freeze, the Customer's identity is included in DHN, or the Current Account is closed upon his/her own request;
9. The Client shall report the fulfillment of the obligation to settle the withdrawal of blank Cheque and/or Bilyet Giro which is fulfilled within 7 (seven) Business Days after the date of rejection;
10. The Current Account of the Customer will be closed if the person do withdrawal empty Cheque and/or Bilyet Giro again in the period of imposition of DHN sanction or other reasons as stipulated in these General Terms and Conditions;
11. The Customer waives the Bank from any litigation for any legal consequences arising from the refusal of blank Cheque and/or Bilyet Giro;
12. The Customer shall comply with the provisions governing Cheque and/or Bilyet Giro, among others concerning the signing of Cheque and/or Bilyet Giro, the settlement of stamp duty, and the withdrawal of Cheque and/or Bilyet Giro;
13. All Customers of the Joint Current Account must provide a statement in writing stating the party who has the right to sign on the Cheque and/or Bilyet Giro. The holder of the right of signature may be granted to one or more parties who open a Joint Current Account;
14. Any legal consequences arising from the withdrawal of blank Cheque and/or Bilyet Giro by one or more Customers of the Joint Current Account and meeting the DHN criteria as referred to in Article 20.7 above shall be the responsibility of all Customers who own the Joint Current Account in jointly;
15. The Current Account interest rate is calculated by Tiering and daily;
16. The Bank may determine the minimum amount of Deposit and Minimum Balance Account;
17. The Bank shall impose an additional charge on the Current Account which has a balance under the Minimum Balance.

Pasal 21: Electronic Statement ("E-Statement")

1. Dalam hal Nasabah memilih fasilitas *E-Statement*, maka Bank akan mengirimkan Rekening Koran kepada Nasabah hanya melalui email ke alamat email yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank untuk tujuan pengiriman rekening koran ("Akun Email Nasabah") dan Nasabah seharusnya setuju bahwa tanggal, di Indonesia, dimana rekening koran dikirimkan oleh Bank ke Akun Email Nasabah akan dianggap sebagai tanggal penerimaan Nasabah atas Rekening Koran;
2. Nasabah mengetahui dan setuju bahwa *E-Statement* akan dilengkapi dengan kata sandi yang diamankan dengan kode (*encrypted*). Nasabah harus memasukkan kata sandi dalam format yang sudah ditentukan oleh Bank ("Kata Sandi") untuk dapat mengakses *E-Statement*;
3. Nasabah menyetujui bahwa Nasabah akan bertanggung jawab untuk menjaga keamanan Kata Sandi dan melakukan semua langkah-langkah keamanan (termasuk hal-hal yang sudah dijelaskan oleh Bank dari waktu ke waktu) dan melakukan segala tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjamin kerahasiaan dan keamanannya;
4. Nasabah harus memeriksa setiap transaksi yang tercatat dalam Rekening Koran dan Nasabah harus memberitahukan Bank apabila terdapat kesalahan, penyimpangan, perbedaan, klaim atau penarikan yang tidak diotorisasi di dalam Rekening Koran dalam waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal Rekening Koran tersebut ("Tanggal Rekening Koran"), terlepas dari tanggal dimana Nasabah menerima atau mengakses Rekening Koran;
5. Apabila Nasabah memilih fasilitas *E-Statement*, Nasabah menyatakan dan menjamin kepada Bank (pernyataan dan jaminan ini dianggap dinyatakan ulang pada setiap kesempatan Nasabah mengakses *E-Statement*) atas hal – hal sebagai berikut:
 - a. Nasabah adalah pemilik dan pengguna yang berhak dari Akun Email Nasabah; dan
 - b. Akun Email Nasabah aman dan Nasabah akan mengambil semua langkah untuk memastikan keamanan Akun Email Nasabah, sehingga Rekening Koran Nasabah tidak disadap, tidak diakses dan digunakan oleh setiap orang yang tidak berwenang.
6. Nasabah setiap saat berkewajiban untuk:
 - a. Bertanggung jawab untuk memiliki dan menggunakan Internet Browser dan/atau perangkat keras dan/atau perangkat lunak lainnya yang diperlukan termasuk untuk setiap versi yang diperlukan untuk dapat mengakses *E-Statement*;
 - b. Bertanggung jawab terkait pemeliharaan Akun Email Nasabah dengan penyedia layanan jaringan dimana Nasabah mengakses Akun Email Nasabah dan/atau *E-Statement*;
 - c. Memperhatikan dan mematuhi setiap langkah pengamanan dalam kaitannya dengan Rekening Koran dan akses ke dan penggunaan *E-Statement*

Article 21: Electronic Statement ("E-Statement")

1. In the event that the Customer chooses the E-Statement facility, the Bank will send the Account Statement to the Customer only by email to the email address provided by the Customer to the Bank for the purpose of sending the current account ("Customer's Email Account") and the Customer should agree that the date, in Indonesia, where a bank account sent by the Bank to the Customer's Email Account shall be deemed to be the date of receipt of the Customer for the Account Statement;
2. The Customer acknowledges and agrees that the E-Statement will be accompanied by encrypted passwords. The Customer must enter the password in the format specified by the Bank ("Password") in order to access the E-Statement;
3. The Customer agrees that the Client will be responsible for maintaining the security of the Password and performing all security measures (including matters that have been described by the Bank from time to time) and taking all necessary precautions to ensure their confidentiality and security;
4. The Customer shall check every transaction recorded in the Account Statement and the Customer shall notify the Bank in the event of any unauthorized errors, irregularities, differences, claims or withdrawals in the Account Statement within 2 (two) weeks from the date of the Account Statement ("Date Current Account"), regardless of the date on which the Customer receives or accesses the Account Statement;
5. If Customer chooses the E-Statement facility, the Customer declares and warrants to the Bank (this statement and warranty is deemed to be re-enacted at every opportunity the Customer accesses the E-Statement) on the following matters:
 - a. The Customer is the rightful owner and user of the Customer's Email Account; and
 - b. The Customer's Email Account is secure and the Customer will take all steps to ensure the security of the Customer's Email Account, so that the Client's Client Account is not intercepted, not accessed and used by any unauthorized person;
6. The Customer shall at all times be obliged to:
 - a. Responsible for owning and using Internet Browser and / or other necessary hardware and / or software including for each version required to access E-Statement;
 - b. Responsible for maintenance of the Customer's Email Account with the network service provider where the Customer accesses the Customer's Email Account and/or E-Statement;
 - c. Observe and adhere to any security measures in relation to the Account Statement and access to and use of the E-Statement in accordance with applicable

- sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Segera menginformasikan secara tertulis kepada Bank untuk setiap perubahan pada Akun Email Nasabah melalui *Customer Service* di kantor cabang Bank.
7. Nasabah mengetahui bahwa jalur pengiriman melalui internet tidak diamankan dengan suatu kode (*encrypted*) dan email bukan merupakan sarana pengiriman yang aman dan karenanya mempunyai kemungkinan risiko Rekening Koran atau setiap data yang berada di dalamnya dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang, diubah atau digunakan oleh pihak lain. Nasabah setuju untuk membebaskan Bank dari setiap dan semua tanggung jawab serta kewajiban yang timbul dari setiap penyalahgunaan tersebut dan selanjutnya setuju untuk membebaskan Bank atas setiap kerugian, biaya, kerusakan dan beban yang mungkin diterima Nasabah karena adanya kesalahan, keterlambatan atau permasalahan dalam transmisi perubahan, manipulasi dari data elektronik atau hal-hal lain yang disebabkan oleh penggunaan email sebagai sarana pengiriman;
8. Bank tidak bertanggung jawab atas segala kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul termasuk tetapi tidak terbatas pada kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh data, perangkat lunak, komputer, peralatan telekomunikasi atau peralatan lain yang berhubungan dengan penggunaan *E-Statement*, kecuali disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Bank;
9. Bank akan memastikan bahwa Layanan *E-Statement* aman dan tidak dapat diakses oleh pihak ketiga yang tidak berwenang. Bank tidak menjamin keamanan, kerahasiaan informasi apapun yang telah dikirimkan melalui penyedia layanan internet yang tersedia, sistem jaringan atau sistem lain yang sejenis di suatu wilayah. Nasabah menyatakan memahami dan menerima semua risiko yang mungkin timbul sehubungan dengan penggunaan *E-Statement* yang dapat disalahgunakan, dimonitor, diubah atau yang dikirim atau diungkapkan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan Nasabah;
10. Nasabah setuju dan mengetahui bahwa fasilitas *E-Statement* dapat dihentikan berdasarkan ketentuan di bawah ini:
- a. Oleh Bank, dengan pemberitahuan 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelumnya kepada Nasabah; atau
 - b. Oleh Nasabah, dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank melalui *Customer Service* di kantor cabang Bank nasabah membuka rekening.
11. Tanpa mengesampingkan ketentuan lainnya, Bank dapat menghentikan, menunda atau memblokir akses Nasabah untuk membuka *E-Statement* dengan pemberitahuan terlebih dahulu jika (i) Rekening ditutup, diblokir atau dibekukan, (ii) Nasabah melanggar Syarat dan Ketentuan Umum ini dan/atau Peraturan yang Berlaku; (iii) Nasabah tidak membayar setiap biaya atau denda (jika ada) yang mana diberlakukan oleh Bank sehubungan dengan *E-Statement*; (iv) jika Nasabah memberikan informasi yang salah atau tidak lengkap berkaitan dengan penggunaan dari *E-Statement*; (v) dipersyaratkan oleh Peraturan yang provisions;
- d. Immediately inform the Bank in writing of any changes to Customer's Email Account through Customer Service at the Bank's branch office.
7. The Customer acknowledges that the Internet delivery route is not secured by encrypted code and the email is not a secure means of delivery and hence possibility of risk of the Account Statement or any data contained therein may be accessed by unauthorized parties, modified or used by another party. The Customer agrees to indemnify the Bank from any and all liability and liability arising from any such misuse and further agrees to indemnify the Bank for any loss, cost, damage and expense the Customer may receive due to errors, delays or problems in the transmission of changes, manipulation from electronic data or other matters caused by the use of email as a means of transmission;
8. The Bank shall not be liable for any loss, damage or expense incurred including but not limited to loss or damage caused by data, software, computers, telecommunications equipment or other equipment related to the use of the E-Statement, unless caused by errors or willful negligence by the Bank;
9. The Bank will ensure that the E-statement Service is secure and cannot be accessed by unauthorized third parties. The Bank does not guarantee the security, confidentiality of any information that has been transmitted through the available Internet service providers, network systems or other similar systems in a territory. The Customer expressly understands and accepts all risks that may arise in connection with the use of E-statements which may be misused, monitored, altered or transmitted or disclosed to other parties without the knowledge and consent of the Customer;
10. The Customer agrees and acknowledges that the E-Statement facility may be terminated under the following conditions:
- a. By Bank, with prior 30 (thirty) Business Days' notice to the Customer; or
 - b. By the Customer, by notice in writing to the Bank through Customer Service at the branch office the customer opens the account.
11. Without prejudice to any other provisions, the Bank may terminate, suspend or block the Customer's access to open the E-Statement with prior notice if (i) the Account is closed, blocked or suspended, (ii) the Customer violates these General Terms and Conditions and / applicable; (iii) The Customer shall not pay any fees or penalties (if any) which are imposed by the Bank in connection with the E-Statement; (iv) if the Customer provides false or incomplete information relating to the use of the E-Statement; (v) required by Applicable Regulations or by order or request from authorized agencies;

- Berlaku atau atas perintah atau permintaan dari instansi yang berwenang;
12. Setiap hak dan kewajiban Nasabah di dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini akan tetap berlaku walaupun *E-Statement* telah diakhiri;
 13. Apabila Bank tidak dapat memberikan fasilitas *E-Statement* dikarenakan sebab di luar kendali Bank termasuk namun tidak terbatas pada peralatan, sistem atau kerusakan atau tidak berfungsinya atau kegagalan jalur transmisi, kebakaran, banjir, ledakan, bencana alam, tindakan terorisme, peperangan, kecelakaan, epidemik, kerusuhan, pemogokan, sanksi, larangan bekerja, pemadaman listrik, demo buruh, tindakan, permintaan atau persyaratan dari Pemerintah Indonesia atau oleh penyebab lain yang secara wajar tidak dapat dihindari, maka kewajiban Bank tersebut akan ditangguhkan selama peristiwa tersebut masih berlangsung.

Pasal 22: Layanan Perbankan

1. Setiap transaksi / instruksi yang dilakukan dengan menggunakan PIN atau sandi keamanan lain yang sejenis oleh Nasabah secara mutlak dianggap disahkan oleh Nasabah. Bank tidak memiliki kewajiban apapun untuk memeriksa atau memverifikasi atas validitas isi, ketepatan, keaslian setiap instruksi yang disampaikan oleh Nasabah, dan dengan demikian seluruh penyampaian instruksi dan pengiriman/pelaksanaan transaksi oleh Bank dari/ ke Nasabah atau dari/ke pihak ketiga dengan atas nama Nasabah, berdasarkan perintah dari Nasabah atau untuk kepentingan Nasabah, sepenuhnya menjadi tanggungan dan resiko Nasabah;
2. Setiap saat Bank berhak menentukan jumlah/limit transaksi Rekening atau Dana yang dapat dipindahbukukan/ditarik melalui Layanan Perbankan dengan pemberitahuan lebih dahulu kepada Nasabah sesuai dengan Peraturan yang Berlaku;
3. Setiap instruksi transaksi finansial dari Nasabah yang tersimpan pada pusat data Bank dalam bentuk apapun, termasuk namun tidak terbatas pada catatan, tape/cartridge, print out komputer, komunikasi yang ditransmisi secara elektronik antara Bank dan Nasabah, merupakan alat bukti yang sah, kecuali Nasabah dapat membuktikan sebaliknya;
4. Bank berhak sepenuhnya untuk membatalkan dan/atau menghentikan dan/atau tidak memproses transaksi transfer dana yang dilakukan oleh Nasabah apabila terdapat ketidaklengkapan data/informasi terkait transaksi transfer dana sebagaimana diatur dalam Peraturan yang Berlaku atau saldo Nasabah tidak mencukupi.

Pasal 23: Rekening Tidak Aktif

1. Dalam hal tidak terjadi mutasi transaksi debit atau kredit, selain mutasi pembayaran bunga, biaya administrasi dan/ atau biaya lain yang ditetapkan oleh Bank dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari berturut-turut pada Rekening Nasabah, maka Bank berhak menggolongkan rekening tersebut sebagai Rekening Tidak Aktif;

12. Any rights and obligations of the Customer under these General Terms and Conditions will remain in force even if the E-Statement has terminated;
13. If the Bank is unable to provide E-Statement facilities due to reasons beyond the control of the Bank including but not limited to equipment, systems or damage or malfunction or failure of transmission lines, fire, floods, explosions, natural disasters, acts of terrorism, epidemics, riots, strikes, sanctions, work restrictions, power cuts, labor demos, actions, requests or requirements of the Government of Indonesia or by any other reasonably unavoidable cause, the liabilities of the Bank shall be suspended while the event is in progress.

Article 22: Banking Services

1. Any transactions / instructions made by using a PIN or other similar security code by the Customer are absolutely deemed to be authorized by the Customer. The Bank has no obligation whatsoever to Cheque or verify the validity of the contents, accuracy, authenticity of any instruction submitted by the Customer, and thereby all delivery of instructions and delivery / execution of transactions by the Bank from / to the Customer or from / to third parties on behalf of the Customer, based on orders from the Customer or for the benefit of the Customer, shall be fully borne by the Customer;
2. At any time the Bank shall be entitled to determine the amount / limit of Account or Fund transactions that may be transferred / withdrawn through the Banking Service with prior notification to the Customer in accordance with the Applicable Regulation;
3. Any instruction of financial transactions of the Customer deposited at the Bank's data centers of any kind, including but not limited to records, tapes / cartridges, computer printouts, communications transmitted electronically between the Bank and the Customer, is a valid evidence, except Customer can prove otherwise;
4. The Bank is entitled to fully cancel and / or stop and / or not process any funds transfer transactions conducted by the Client if there is any incomplete data / information related to fund transfer transactions as stipulated in Applicable Regulations or insufficient Customer's balance.

Article 23: The Account is Inactive

1. In the event of no mutation of debit or credit transactions, other than interest payment mutations, administrative fees and/or other fees fixed by the Bank within a period of 180 (one hundred and eighty) consecutive days in the Customer's Account, the Bank shall be entitled to classify accounts such as an Inactive Account;

2. Dalam hal Nasabah bermaksud untuk melakukan aktivasi kembali terhadap Rekening Tidak Aktif, Nasabah wajib melakukan aktivasi kembali Rekening Tidak Aktif dan melakukan pengkinian data di kantor cabang Bank, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rekening digolongkan sebagai Rekening Tidak Aktif;
3. Dalam hal saldo pada Rekening tidak aktif telah menjadi nihil atau nol, maka Bank berhak menutup Rekening tidak aktif tersebut.

Pasal 24: Pelaksanaan Undang-Undang terkait Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

1. Nasabah dengan ini setuju dan mengakui bahwa:
 - a. Bank dapat menolak untuk memproses suatu transaksi atas suatu Rekening; atau
 - b. Bank dapat menahan dana dalam suatu Rekening dan membatasi hak Nasabah untuk menarik dana dari suatu Rekening.

Jika Bank, atas prinsip kehati-hatian, mencurigai adanya indikasi kecurangan, ketidakabsahan, atau ketidaklayakan serta ketidakwajaran terhadap transaksi atau dana tersebut.

2. Nasabah mengakui bahwa Bank tunduk pada berbagai ketentuan perundang-undangan dan peraturan mengenai kejahatan keuangan termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang berlaku di Indonesia dan di dunia internasional, dan Bank telah merumuskan kebijakan internal guna memastikan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan tersebut;
- Untuk tujuan tersebut diatas, Nasabah dengan ini setuju untuk memberikan:

- a. Informasi yang diminta oleh Bank untuk mematuhi hukum dan peraturan dan jika Bank memintanya, Nasabah juga setuju untuk memberikan informasi tersebut yang sudah diperbarui dari waktu ke waktu; dan
- b. Persetujuan bagi Bank untuk mengungkapkan setiap dan segala informasi yang berkaitan dengan Nasabah dan/atau Rekening kepada institusi-institusi pemerintah manapun yang berkaitan dengan transaksi keuangan yang mencurigakan atau kejahatan keuangan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25: Pembebasan Tanggung Jawab

1. Sehubungan dengan penatausahaan Rekening oleh Bank, Nasabah dengan ini menyatakan membebaskan Bank, pejabat atau pegawainya dari segala kerugian dan/atau pertanggungjawaban dan/atau gugatan/tuntutan dari pihak manapun juga yang terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan Peraturan yang Berlaku serta semua kejadian yang berada di luar kekuasaan Bank;

2. In the event that the Customer intends to reactivate the Inactive Account, the Customer shall reactivate the Inactive Account and update the data at the Bank branch office no later than 30 (thirty) days after the Account is classified as an Inactive Account;
3. In the event that the balance in the Inactive Account has become nil or zero, the Bank shall be entitled to close the inactive Account.

Article 24: Implementation of Laws relating to the Prevention and Eradication of Money Laundering and the Prevention of Terrorism Financing

1. The Customer hereby agrees and acknowledges that:
 - a. The Bank may refuse to process any transaction on an Account; or
 - b. The Bank may withhold funds in an Account and restrict the right of the Customer to withdraw funds from an Account.

If the Bank, in its prudent principle, suspects any indication of fraud, invalidity, or impropriety and irregularity to such transactions or funds.

2. The Customer acknowledges that the Bank is subject to various laws and regulations concerning financial crimes including but not limited to statutory provisions concerning the eradication of corruption and money laundering in force in Indonesia and internationally, and the Bank has formulated internal policies to ensure compliance with the provisions of these laws and regulations;

For the aforementioned purposes, the Customer hereby agrees to grant:

- a. Information requested by the Bank to comply with laws and regulations and if the Bank requests it, the Customer also agrees to provide such information which has been updated from time to time; and
- b. Approval for the Bank to disclose any and all information pertaining to the Customer and/or Account to any government institution relating to suspicious financial transactions or financial crimes in accordance with applicable laws and regulations.

Article 25: Release of Responsibility

1. In connection with the administration of the Account by the Bank, the Customer hereby declare to release the Bank, its officers or employees from any loss and/or liability and/or claim of any party occurring as a result of the execution of the Applicable Regulation and all events that are beyond the control of the Bank;

2. Nasabah membebaskan Bank atas penurunan nilai Dana pada Rekening yang disebabkan oleh pembebanan atau pemotongan atau pajak-pajak yang dikenakan berdasarkan Peraturan yang Berlaku.

Pasal 26: Pengaduan Nasabah

1. Layanan pengaduan ataupun pertanyaan dari Nasabah terhadap Bank dapat disampaikan kepada Bank melalui kantor cabang Bank pada Hari Kerja atau Nasabah dapat menghubungi Customer Care di nomor telepon : 021 -2788-9530 atau melalui email customer.care@okbank.co.id;
2. Dalam hal pengaduan Nasabah baik tertulis maupun lisan dengan tatap muka di Kantor Bank disampaikan oleh perserorangan, lembaga dan/atau badan hukum yang mewakili Nasabah/ untuk dan atas nama Nasabah ("Perwakilan Nasabah"), maka wajib disertai dengan surat kuasa dari Nasabah kepada Perwakilan Nasabah tersebut;
3. Untuk pengaduan yang dilakukan oleh Nasabah secara tertulis wajib dilengkapi dengan dokumen identitas dan dokumen pendukung yang mendasari pemanfaatan produk dan/atau jasa Bank atau Bank pihak lain yang ditawarkan oleh Bank, seperti bukti pembayaran atau bukti transfer;
4. Dalam hal pengaduan Nasabah disampaikan secara lisan tanpa tatap muka dengan pejabat Bank yang berwenang, maka pengaduan tersebut wajib dilakukan oleh Nasabah sendiri;
5. Pengaduan yang disampaikan Nasabah dan/atau Perwakilan Nasabah secara lisan kepada Bank akan diproses dan diselesaikan dalam 2 (dua) Hari Kerja dan apabila Bank tidak dapat menyelesaikan pengaduan tersebut dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja, maka Bank akan meminta Nasabah dan/atau Perwakilan Nasabah untuk mengajukan kembali pengaduannya secara tertulis dilengkapi dokumen pendukung dan fotokopi identitas Nasabah dan/atau Perwakilan Nasabah;
6. Pengaduan yang disampaikan Nasabah dan/atau Perwakilan Nasabah secara tertulis kepada Bank akan diproses dan diselesaikan dalam 20 (duapuluhan) Hari Kerja sejak tanggal penerimaan pengaduan dan dapat diperpanjang sampai dengan 20 (duapuluhan) Hari Kerja berikutnya apabila diperlukan. Perpanjangan waktu tersebut akan diberitahukan secara tertulis kepada Nasabah yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu penyelesaian pengaduan selama 20 (dua puluh) Hari Kerja berakhir;
7. Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan pengaduan Nasabah dengan Bank, maka Nasabah dan Bank telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui lembaga mediasi perbankan sesuai dengan Peraturan yang Berlaku.

Pasal 27: Kerahasiaan Bank

1. Bank wajib menjaga semua data/informasi mengenai Nasabah secara rahasia, kecuali dalam hal- sebagaimana

2. The Customer shall release the Bank for any impairment of the Fund's value on the Account due to any imposition or withholding or taxes imposed under the Applicable Regulation;

Article 26: Customer Complaints

1. Complaints or inquiries services from Customer to the Bank may be submitted to the Bank through Bank's branch office on Business Day or Customer may contact Customer Care at phone number: 021 -2788-9530 or by email customer.care@okbank.co.id.
2. In the event of a written or verbal complaint of the Customer in the Bank's Office shall be communicated by an individual, institution and / or legal entity representing the Customer / for and on behalf of the Customer ("Customer Representative"), it shall be accompanied by a Power of Attorney from the Customer to the Customer Representative;
3. For complaints made by the Customer in writing shall be accompanied by identity documents and supporting documents underlying the utilization of products and/or services of other Banks or Banks offered by the Bank, such as proof of payment or proof of transfer.
4. In the event that a Customer complaint is communicated verbally without face-to-face with the authorized Bank official, the complaint must be made by the Client itself;
5. The complaint submitted by the Customer and/or Customer Representative verbally to the Bank shall be processed and completed within 2 (two) Business Days and if the Bank fails to settle the complaint within 2 (two) Business Days, the Bank will request the Customer and/or Client Representative to file a written complaint back with supporting documents and photocopy of Customer's identity and/or Customer Representative;
6. Complaints submitted by the Customer and/or Customer Representative in writing to the Bank shall be processed and completed within 20 (twenty) Business Days from the date of receipt of the complaint and may be extended to the next 20 (twenty) Business Days if required. Such extension shall be notified in writing to the Customer filing a complaint before the settlement period of 20 (twenty) Business Days ends;
7. In the event of a dispute related to Customer's complaint with the Bank, the Customer and the Bank have agreed to settle the dispute through the banking mediation institution in accordance with the Applicable Regulations.

Article 27: Bank Secrecy

1. Banks are required to keep all data / information about the Customer confidential, except in cases referred to in

disebutkan dalam pasal 27.2;

2. Berdasarkan ketentuan hukum dan Peraturan Yang Berlaku, Bank berhak untuk mengungkapkan informasi data Nasabah serta transaksi Nasabah kepada :
 - a. Tenaga pemasaran internal Bank untuk tujuan komersial atau pihak ketiga yang merupakan rekanan dan telah terikat pada Bank sebagai penyedia produk/jasa yang ditawarkan kepada Nasabah. Dalam hal Nasabah tidak bersedia mendapatkan penawaran produk/jasa yang disediakan oleh Bank atau rekanan usaha Bank, maka Nasabah dapat menghubungi *customer care* untuk mengajukan permohonan pengecualian tersebut diatas;
 - b. Pihak lain dalam hal penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan Bank; dan/atau
 - c. Kepada kantor pusat Bank, cabang Bank atau pihak afiliasi Bank; dan/atau
 - d. Kepada instansi yang berwenang/ mempunyai kewenangan atas Bank sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Yang Berlaku

Nasabah telah memahami penjelasan Bank mengenai tujuan dan konsekuensi dari pemberian dan/atau penyebarluasan data pribadi Nasabah kepada pihak lain di luar badan hukum Bank di atas.

Pasal 28: Penawaran Produk dan Layanan Perbankan

Nasabah dengan ini memberikan persetujuan kepada Bank untuk melakukan penawaran produk dan Layanan Perbankan pada hari dan jam yang dianggap baik oleh Bank melalui sarana komunikasi pribadi, misalnya melalui surat, telepon, e-mail, *short message system(SMS)* atau yang dapat dipersamakan dengan itu.

Pasal 29: Perubahan Karakteristik Produk dan Perubahan dan Penyimpangan Syarat dan Ketentuan Umum

1. Perubahan, penambahan dan/atau pengurangan pada karakteristik Produk Bank dapat dilakukan oleh Bank, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah paling lambat 30(tiga puluh) Hari Kerja sebelum berlakunya perubahan, penambahan dan/atau pengurangan pada karakteristik Produk Bank tersebut;
2. Perubahan, penambahan atau pembaharuan atas Syarat dan Ketentuan Umum ini dapat dilakukan oleh Bank dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah sesuai dengan Peraturan yang Berlaku;
3. Setiap penyimpangan dari Syarat dan Ketentuan Umum ini hanya diberlakukan jika penyimpangan tersebut telah disetujui secara tertulis oleh Bank.

Pasal 30: Ketidakabsahan Secara Sebagian

Jika suatu ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini dinyatakan atau diputuskan tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku,

article 27.2.

2. Subject to the provisions of applicable laws and regulations, the Bank shall be entitled to disclose Customer's data information and Customer's transactions to:
 - a. Internal marketing staff of the Bank for commercial or third parties who are partners and have been tied to the Bank as a provider of products / services offered to the Customer. In the event that the Customer is unwilling to obtain an offer of products / services provided by the Bank or the Bank's business partners, the Customer may contact the Customer Care to apply for the exemption mentioned above;
 - b. The other Party in relation to the delivery of part of the Bank's work performance; and/or
 - c. To the Bank's head office, branch of Bank or affiliated Bank, and / or
 - d. To the authorized institution /which having an authority over the Bank as long as it is not contrary to the Applicable Regulation.

The Customer has understood the Bank's explanation of the purpose and consequences of granting and/or disseminating the Customer's personal data to other parties outside the legal entity of the Bank

Article 28: Supply of Banking Products and Services

The Customer hereby consents to the Bank for offering Banking products and services on a day and hour deemed good by the Bank through personal communication means, for example by mail, telephone, e-mail, short message system (SMS) or equivalent.

Article 29: Changes in Product Characteristics and Changes and Deviations General Terms and Conditions

1. Changes, additions and / or deductions on the characteristics of Bank Products may be made by the Bank, with prior notification to the Customer no later than 30 (thirty) Business Days prior to the entry into force of any changes, additions and / or deductions on the Bank's Product characteristics;
2. Changes, additions or updates to these General Terms and Conditions may be made by the Bank with prior notification to the Customer in accordance with the Applicable Regulation;
3. Any breach of these General Terms and Conditions shall apply only if such deviations have been approved in writing by the Bank.

Article 30: Partial Invalidity

If any provision of these General Terms and Conditions is declared or terminated to be invalid, unenforceable or unenforceable under applicable law, the invalidity, non-

maka ketidakabsahan, ketidakberlakuan, atau tidak dapat dilaksanakannya ketentuan tersebut tidak akan berpengaruh pada seluruh ketentuan lainnya dari Syarat dan Ketentuan Umum ini, dan ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tetap sah, berlaku dan berkekuatan penuh terhadap Nasabah dan Bank.

Pasal 31 Hukum yang Berlaku dan Domisili

1. Syarat dan Ketentuan Umum ini tunduk pada ketentuan hukum Negara Republik Indonesia;
2. Mengenai Syarat dan Ketentuan Umum ini dan segala akibatnya, Bank dan Nasabah setuju untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank terkait dimana Rekening dibuka;
3. Jika Nasabah mempunyai beberapa Rekening pada satu atau beberapa cabang atau unit kerja Bank, maka Bank dan Nasabah setuju untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah dimana salah satu rekening yang bersengketa tersebut dibuka.

Dengan menandatangani Syarat dan Ketentuan Umum ini, saya menyatakan bahwa:

1. Data pribadi yang saya berikan dalam formulir aplikasi pemanfaatan Produk Bank ini adalah yang sebenarnya;
2. Bank dapat melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data yang saya berikan dalam aplikasi pemanfaatan Produk Bank;
3. Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik Produk Bank yang akan saya manfaatkan dan saya telah mengerti dan memahami segala konsekuensi pemanfaatan Produk Bank, termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat pada Produk Bank tersebut.

Syarat dan Ketentuan Umum ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, namun dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara kedua bahasa tersebut, maka Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

Syarat dan Ketentuan Umum ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Demikianlah, Syarat dan Ketentuan Umum ini setelah dibaca atau dibacakan dengan bahasa yang dipahami oleh Nasabah dan isi/maksudnya telah dimengerti dan disetujui, kemudian Nasabah menandatanganinya pada tempat dan tanggal tersebut dibawah ini.

Tempat dan Tanggal:
Place and date

.....,

--	--

 -

--	--

 -

--	--	--	--

invalidity or non-performance of that provision shall have no effect on all other provisions of these General Terms and Conditions, and such other provisions remain valid, enforceable and full-fledged against the Customer and the Bank.

Article 31: Applicable Law and Domicile

1. These General Terms and Conditions are subject to the laws of the Republic of Indonesia;
2. Subject to these General Terms and Conditions and all consequences, the Bank and the Customer agree to choose a permanent residence of the law and in general at the District Courts Office whose powers encompass the territory of the relevant Bank office where the Account is opened;
3. If the Customer has multiple Accounts in one or more branches or work units of the Bank, the Bank and the Customer agree to choose a permanent residence of the law and in general at the District Courts whose powers encompass the territory in which one of the disputed accounts is opened.

By signing these General Terms and Conditions, I certify that:

1. The personal data that I provide in this Bank's Product utilization application form is the truth;
2. The Bank may conduct an investigation of the correctness of the data that I provide in the application of Bank Product utilization;
3. The Bank has provided sufficient explanation regarding the characteristics of Bank Products that I will use and I understand and comprehend all the consequences of the Bank's Product utilization, including the benefits, risks and fees attached to the Bank's Product.

These General Terms and Conditions is made in Indonesian language and English language, however in terms of any different interpretation between both languages, thus the Indonesian language will prevail.

These General Terms and Conditions have been in accordance with the provisions of the laws and regulations including the provisions of the Financial Services Authority Regulation.

In witness whereof, these General Terms and Provisions are read or read in the language understood by the Customer and the contents/purposes have been understood and approved, then the Customer signs it in place and date below.

Materai / Stamp
Rp6.000,-

(.....)



PT Bank Oke Indonesia @ 2018